



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 79/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



[Handwritten Signature]
MASSURYATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 79/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020
TANGGAL : 22 MARET 2020
TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN PAYARAMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PAYARAMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUZAKIRIN	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR
2.	AGUS AHMADI	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR
3.	ERIYANDI	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN TIMUR

B. KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TASLIM	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT
2.	MILANO FAJAR ANUGERAH	L	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT
3.	LANOY INDRIANI	P	KELURAHAN/DESA PAYARAMAN BARAT

C. KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISDIANTO	L	KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG
2.	BUDIMANSYAH	L	KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG
3.	HASANAH	P	KELURAHAN/DESA LUBUK BANDUNG

D. TKELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSIDI	L	KELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN
2.	SUBHAN MA	L	KELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN
3.	SOLIHIN	L	KELURAHAN/DESA TALANG SELEMAN

E. KELURAHAN/DESAPAYA BESAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULHAM HIDAYAT	L	KELURAHAN/DESA PAYA BESAR
2.	MAS'ADI	L	KELURAHAN/DESA PAYA BESAR
3.	HERMAN EFANDI	L	KELURAHAN/DESA PAYA BESAR

F. KELURAHAN/DESA TEBEDAK I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN SAPUTRA	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK I
2.	WAHIDI	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK I
3.	ERNA WATI	P	KELURAHAN/DESA TEBEDAK I

G. KELURAHAN/DESA TEBEDAK II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULIUS	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK II
2.	JUNAIDI ABDULLAH	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK II
3.	AHMAD ARTAM	L	KELURAHAN/DESA TEBEDAK II

H. KELURAHAN/DESA RENGAS I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EWIS SYAFRI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS I
2.	ZULHAM EFENDI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS I
3.	IDI EMLAN	L	KELURAHAN/DESA RENGAS I

I. KELURAHAN/DESA RENGAS II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILIN SUMANTRI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS II
2.	MARZUKI	L	KELURAHAN/DESA RENGAS II
3.	WISNU KAWIRIAN	L	KELURAHAN/DESA RENGAS II

J. KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG I

NO.	NAMA	L/P	KETERANGAN
1.	TASRIYADI	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG I
2.	JIMMY	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG I
3.	DERIS AFRIYADI, S. Pd. I	L	REKOMENDASI LEMBAGA PENDIDIKAN MA MUHAMMADIYAH SERI KEMBANG I

K. KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI GANI	P	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II
2.	TRISNO	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II
3.	PRINOVIN	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG II

L. KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARSYID HALIM	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III
2.	SYAFIRMAN	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III
3.	BUDIMAN	L	KELURAHAN/DESA SERI KEMBANG III

M. KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMIAR	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG
2.	WALIYUL HADI	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG
3.	AMIR SYAKIF ARSLAN	L	KELURAHAN/DESA TANJUNG LALANG

Ditetapkan di : INDRALAYA
 pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI